



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
WILAYAH JAWA TENGAH  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : B.1275/BP3MI.12/NK/X/2022

NOMOR : 100.3.7.1/36/NK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PUJIONO : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Kalipepe III Nomor 46 Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu diselenggarakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 2

##### LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 3

##### OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK;
- f. pelayanan informasi dan pengaduan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- g. pelayanan verifikasi dokumen akhir keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- h. pelayanan orientasi pra pemberangkatan; dan
- i. pelayanan penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN).

## Pasal 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan;
  - c. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;
  - d. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan; dan
  - f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
  - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
  - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain; dan
  - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 7

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 10

##### PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang telah timbul dan belum selesai dilaksanakan.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 12

### SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:
  - a. PIHAK KESATU  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH  
Alamat : Jalan Kalipepe III Nomor 46 Pudakpayung  
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang  
Telepon : (024) 70799273  
Fax : (024) 76481772  
Email : [semarang@bp2mi.go.id](mailto:semarang@bp2mi.go.id)  
Website : [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN  
Alamat : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi  
Kabupaten Grobogan  
Telepon : (0292) 421193  
Fax : (0292) 421193  
Email : [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)  
Website : <https://www.dpmptsp.grobogan.go.id>
- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut

dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI SUMARNI



PIHAK KESATU,  
  
PUJIONO



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan

Tanggal : 13 Oktober 2022

Nomor : B.1275/BP3MI.12/NK/X/2022 dan 100.3.7.1/36/NK/2022

**RENCANA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH**  
**DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GROBOGAN**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	Output	Outcome		
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pendampingan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan aplikasi SICANTIK	Grobogan	APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diperlukan masyarakat	Terlayannya Pelayanan Perizinan, non perizinan dan Pendampingan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan aplikasi SICANTIK kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan di mal pelayanan publik	DPMPTSP Kabupaten Grobogan
2.	Pelayanan publik di BP2MI	1. Pelayanan informasi dan pengaduan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; 2. Pelayanan verifikasi dokumen akhir keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia; 3. Pelayanan orientasi pra pemberangkatan; dan	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	-Terfasilitasi calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan -Terbangunnya sebuah sistem penempatan	-Jumlah calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural -Distribusi data Calon Pekerja Migran Indonesia, peluang kerja, dan rencana penempatan secara berkala	-Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang Pekerja Migran Indonesia di mal pelayanan publik -Meningkatnya kualitas pelayanan sistem penempatan dan	BP2MI Wilayah Jawa Tengah

		4. Pelayanan penertiban elektronik, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN)							dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem tingkat pemerintah pusat juga di Kabupaten Grobogan		pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan asas-asas pemerintahan yang baik	
--	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------	--

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



PUJIONO